

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Tata Kelola Pemilukada di Kota Yogyakarta tahun 2017 telah berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip *electoral integrity* yang diterapkan pada tahapan pelaksanaan pemilukada meliputi pra pemilu, proses pemilu dan pasca pemilu. Namun KPU Kota Yogyakarta tetap harus memperhatikan beberapa prinsip yang belum maksimal diterapkan pada Pemilukada. *Pertama*, Proses perencanaan program dan anggaran pemilukada yang telah memperhatikan prinsip-prinsip demokratis melalui partisipasi dari berbagai stakeholder baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Proses anggaran juga dilaksanakan secara terbuka melalui sosialisasi persebaran anggaran pemilukada kepada masyarakat. Selain itu laporan pertanggungjawaban keuangan KPU Kota Yogyakarta juga dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pada penggunaan anggaran ini juga KPU Kota Yogyakarta berhasil melakukan penghematan sebesar 31 %.

Kedua, proses sosialisasi dan informasi pemilihan dilaksanakan dengan memperhatikan keterlibatan masyarakat untuk turut andil dalam melakukan sosialisasi dan menyelipkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk memberi ruang bagi PPK maupun Komisioner dalam memberikan sosialisasi. Akses sosialisasi juga dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta agar semua masyarakat kota Yogyakarta mendapatkan informasi tentang tahapan pemilukada, Daftar Pemilih Tetap dan penyediaan gubug informasi. Sosialisasi ini juga sangat mempertimbangkan akses bagi kaum disabilitas. Partisipasi memilih bagi kaum

disabilitas meningkat, hal ini juga berkaitan dengan profesionalisme penyelenggara Pemilu. Namun dalam proses sosialisasi ini masih sangat rendah partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan gubug informasi.

Ketiga, proses pelaksanaan kampanye di Kota Yogyakarta sangat lancar dan tidak ditemui masalah yang signifikan. Pengawasan secara intensif dilakukan oleh Panwaslu Kota maupun Panwascam dalam proses kampanye. Setiap calon mampu mematuhi aturan yang ada berupa jadwal kampanye dan pelaporan dana kampanye yang tertib. Namun pelaporan dana kampanye harus dapat dinilai secara substantif terutama asal dana kampanye bukan hanya tertib administrasi. Sementara terkait dengan alat peraga kampanye masih dipasang oleh masing-masing calon sampai telah memasuki masa tenang pemilu.

Keempat, proses pemungutan dan rekapitulasi suara. Pada proses ini di 3 kecamatan mengalami masalah yaitu Danurajen, Gondokusuman dan Umbulharjo. Masalah yang ditemukan berkaitan dengan pembukaan surat suara kembali pada perhitungan di TPS. Sementara proses rekapitulasi telah berada pada tingkat kecamatan. Konsistensi dari Panwaslu dan Panwascam dalam proses ini masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Kelima, penyelesaian sengketa Pemilu terjadi di Kota Yogyakarta dengan laporan dugaan penyalahgunaan surat suara, DPT dan perolehan suara. Selain itu terdapat juga masalah dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK pada 3 kecamatan. Namun semua sengketa ini tidak berhasil dibuktikan oleh pemohon yaitu pasangan nomor urut 1. Oleh karena itu, Penyelenggara

pemilukada harus dapat meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan koordinasi yang baik antara Panwascam, PPK dan KPU Kota Yogyakarta.

6.2 Rekomendasi

- a. Penghematan yang berhasil dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta sebaiknya dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
- b. Perlu pengembangan pengawasan yang partisipatif melalui keterlibatan masyarakat terutama pada proses pemungutan dan perhitungan suara.
- c. Perlu adanya persamaan persepsi dalam hal menentukan surat suara yang sah.
- d. Panwaslu dan Panwascam harus dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan regulasi dan prosedur pelaksanaan pemilihan.
- e. Bagi peserta pemilukada harus dapat menunjukkan bukti-bukti dugaan yang disampaikan kepada MK.